



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Purnomo Alias Ipung Bin Mulyanto;
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sudagaran 1 Kel. Purwokerto Kulon Rt.03
Rw.02 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ragil Purnomo Alias Ipung Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Purnomo Alias Ragil Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ragil Purnomo Alias Ragil Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y 30 RAM 6/128 dengan harga bayar sebesar Rp. 2.719.999 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan RELME C 17 6/256 dengan harga bayar sebesar Rp. 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran REDMI/XIAOMI 9 A dengan imei 864534053078880 dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REDMI/XIAOMI Note 8 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp. 2.099.000 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A01 Core dengan harga bayar sebesar Rp. 2.098.000 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan OPPO Reno 4F dengan harga bayar sebesar Rp. 3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A10 S dengan harga bayar sebesar Rp. 2.890.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C12 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi Note 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp. 2.219.900 (dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan 2 (dua) Unit REALME C5 dengan harga bayar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG Aalaxy A 11 dengan harga bayar sebesar Rp. 3.418.000 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan ADVAN NASA dengan harga bayar sebesar Rp. 716.888 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y121 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.675.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y20 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.949.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y91 C dengan harga bayar sebesar Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C11 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran HP REDMI/XIAOMI 9C 4/64 I Mei 863827043368341 dengan harga bayar sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP ADVAN NASA IMEI : 354094080509115 tertanggal 03 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI 9 A IMEI : 864534053078880 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp. 1.300,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REALME C 17 IMEI : 866668041454874 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI NOTE 8 IMEI : 862869046645763 tertanggal 07 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp. 2.200,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP SAMSUNG A 11 3/32 GB Warna Hitam IMEI : 67110 tertanggal 15 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah Kunci Toko SURYAMAS Cell Merk EIFFEL;
- 25) 1 (satu) unit HP merek HISENSE warna putih dengan nomor Imei : 867390020286982;
- 26) 1 (satu) buah Tas Sempang warna Hitam Merk EIGER;
- Barang bukti angka (1) sampai dengan angka (26), seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Michael Giovanni Alias Mike;
- 27) 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI type 9C 4/64 dengan Nomor Imei : 863827043368341;
- Barang bukti angka (27), seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Apit Saefuloh Alias Moce Bin Komarudin;
- 28) 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716;
- 29) 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 beserta dengan Carger;
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi SURYAMAS CELL pembelian Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 tertanggal 04-11-2020;
- Barang bukti angka (28) sampai dengan angka (30), seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Dwi Astuti Alias Dwi Binti Tugiono;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Ragil Purnomo Alias Ragil Bin Mulyono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ragil Purnomo Alias Ipung Bin Mulyanto, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 08.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di toko/konter “Surya Mas Cell” yang terletak di Jalan Ahmad Yani (ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandang Gampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang bekerja di toko/konter “Surya Mas Cell” selaku marketing memiliki tugas dan tanggungjawab menjual telephone seluler kepada konsumen, merekap hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell”. Terdakwa sebagai karyawan toko/konter “Surya Mas Cell” mendapatkan upah tetap secara rutin sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell” yang bergerak dalam bidang jual beli telephone seluler;
- Selanjutnya terdakwa sebagai marketing pada toko/konter “Surya Mas Cell” pada bulan November 2020 telah menjual sebanyak 19 (sembilan belas)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit telephone seluler berbagai merek dari toko/konter "Surya Mas Cell" dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Type Y30 /128, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) di rumah saksi Dwi Astuti yang terletak di Desa Pandak Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
2. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME Type C17, terdakwa jual dengan harga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
3. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI type 9A, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
4. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI Note 8 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
5. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A01 Core, terdakwa jual dengan harga Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
6. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek OPPO RENO 4F, terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
7. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
8. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A10 S, terdakwa jual dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
9. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C12, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
10. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi Note 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
11. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";

12. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 13. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A11, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 14. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek ADVANCE NASA, terdakwa jual dengan harga Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 15. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 12I, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 16. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 20, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 17. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 91C, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 18. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C11, terdakwa jual dengan harga Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 19. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI 9C 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) kepada saksi Moce bertempat di Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
- Bahwa uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) unit telephone seluler berbagai merek dari toko/konter "Surya Mas Cell" tersebut tidak terdakwa serahkan / setorkan kepada saksi Mike selaku pemilik toko/konter "Surya Mas Cell" namun uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk berjudi online dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mike selaku pemilik toko/konter "Surya Mas Cell" mengalami kerugian sekitar Rp 35.494.787 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah.)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- MICHAEL GIOVANNI Als MIKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Toko yang bernama "SURYAMAS CELL" yang terletak di Jalan Ahmad Yani (ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandanggampang Kec./Kab. Purbalingga, saksi kehilangan 19 (Sembilan belas) unit Hp;
 - Bahwa barang barang milik saksi yang di jual oleh Sdr. RAGIL PURNOMO als IPUNG adalah 19 (Sembilan betas) Unit HP dengan berbagai merk diantaranya:

No	Merk	Tipe	imei 1	harga jual
1	VIVO	Y30 /128	867874059366716	Rp2.719.999.00
2	REALME	C17	866668041454874	Rp2.520.000.00
3	REDMI/XIAO	9A	864534053078880	Rp1.300.000.00
4	REDMI/XIAO	Note 8 4/64	862869046645763	Rp2.099.000.00
5	SAMSUNG	A01 Core	353211766366122	Rp1.049.000.00
6	OPPO	Reno 4F	862215051835099	Rp3.870.000.00
7	XIAOMI	Redmi 9 4/64	861165047156988	Rp1.875.000.00
8	SAMSUNG	A10 S	352235112063736	Rp1.445.000.00
9	REALME	C12	864738054712716	Rp1.750.000.00
10	XIAOMI	Redmi Note 9 4/64	863802051378748	Rp2.219.900.00
11	REALME	C15	865736044191156	Rp2.000.000.00
12	REALME	C15	865736044181991	Rp2.000.000.00
13	SAMSUNG	All	356173116662110	Rp1.709.000.00
14	ADVAN	Nasa	354094080509115	Rp 716.888.00
15	VIVO	Y12 I	861174052936854	Rp1.675.000.00
16	VIVO	Y 20	864043057364411	Rp1.949.000.00
17	VIVO	Y 91 C	862387047515893	Rp1.460.000.00
18	REALME	C11	863227049507994	Rp1.487.000.00
19	REDMI/XIAO	9C 4/64	863827043368341	Rp1.650.000.00
Jumlah				Rp35.494.787.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja ditempatnya saksi sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara menjual barang barang milik saksi dan uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi melainkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika toko mau tutup barang-barang yang ditoko HP saksi "SURYAMAS CELL" saksi bawa pulang, tetapi Terdakwa berkata "BARANG NGGAK USAH DI BAWA PULANG BOS, SAKSI TIDUR DI TOKO, BIAR PAGI BISA BUKA TOKO GASIK" kemudian saksi menjawab " OH YA SUDAH";
- Bahwa sejak tanggal 04 November 2020 Terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan kepada saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi mengecek Toko HP saksi "SURYAMAS CELL" namun keadaan tertutup. Kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan tidak ada respon, beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan lagi sakit;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa masuk dan toko buka lagi, setelah saksi masuk kedalam toko setelah dicek barang-barang dagangan saksi sudah banyak berkurang, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "BARANG-BARANG KEMANA YA KO HABIS" kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH PADA LAKU BOS", kemudian saksi bertanya "UANGNYA KEMANA" KOK BELUM SETORAN" kemudian Sdr. RAGIL PURNOMO als IPUNG berkata" OH, Ini TRANSAKSINYA UANGNYA DITRANSFER KE REKENING SAKSI, NANTI MALAM SAKSI TRANSFER BOS";
- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 saksi bertanya kepada Terdakwa "UANG SETORANYA KEMANA KOK BELUM MASUK" kemudian Terdakwa beralasan " INIKAN HPKU RUSAK BOS, MBANGK1NG SAKSI NGGAK BISA MASUK, SEDANGKAN BUKU TABUNGAN SAKSI ONLINE, TIDAK ADA BUKU TABUNGAN DAN ATM FISIK" setelah itu Terdakwa berkata lagi "NANTI HARI SEBIN SAKSI URUS KE BANK AGAR ATM SAKSI BISA SAKSI GUNAKAN LAGI";
- Bahwa pada saat ibu dan bapak saksi di toko Dukuwaluh dan saat itu bapak saksi bertanya "SEBENARNYA UANGNYA MASIH ADA APA TIDAK " kemudian Terdakwa menjawab "MASH, SAKSI PAKAI SEDIKIT, SISA 25 JUTA" kemudian bapak saksi menjawab "YA UDAH BESOK

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA SAMA-SAMA URUS DI BANK. Keesokan harinya pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa berkata kepada bapak saksi bahwa uangnya sudah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan tidak ada ijin dari saksi untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada SEVDY ADE NUGRAHA barang-barang yang ditoko tersebut dijual di Counter di wilayah Ajibarang. pemilik konter tersebut bernama FIRMAN dan selain saksi, orang tua saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu SUNARTA, HARTATI, SEVDY ADE NUGRAHA dan FIRMAN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Dokumen, 1 (satu) Unit Telephone Seluler Merek Redmi Tipe 9 C dan 1 (satu) Unit Telephone Seluler Merek Vivo Tipe Y30 adalah miliknya saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SRI HARTATI Als Ny. SUNARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama MICHAEL GIOVANNI Als MIKE telah dirugikan oleh Terdakwa berupa 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk telah dijual oleh Terdakwa yang merupakan karyawan anak saksi dan uangnya tidak diberikan kepada anak saksi, berupa barang-barang:

No	Merk	Tipe	imei 1	harga jual
1	VIVO	Y30 /128	867874059366716	Rp2.719.999.00
2	REALME	C17	866668041454874	Rp2.520.000.00
3	REDMI/XIAOMI	9A	864534053078880	Rp1.300.000.00
4	REDMI/XIAOMI	Note 8 4/64	862869046645763	Rp2.099.000.00
5	SAMSUNG	A01 Core	353211766366122	Rp1.049.000.00
6	OPPO	Reno 4F	862215051835099	Rp3.870.000.00
7	XIAOMI	Redmi 9 4/64	861165047156988	Rp1.875.000.00
8	SAMSUNG	A10 S	352235112063736	Rp1.445.000.00
9	REALME	C12	864738054712716	Rp1.750.000.00
10	XIAOMI	Redmi Note 9 4/64	863802051378748	Rp2.219.900.00
11	REALME	C15	865736044191156	Rp2.000.000.00
12	REALME	C15	865736044181991	Rp2.000.000.00
13	SAMSUNG	All	356173116662110	Rp1.709.000.00
14	ADVAN	Nasa	354094080509115	Rp 716.888.00

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



15	VIVO	Y12 I	861174052936854	Rp1.675.000.00
16	VIVO	Y 20	864043057364411	Rp1.949.000.00
17	VIVO	Y 91 C	862387047515893	Rp1.460.000.00
18	REALME	C11	863227049507994	Rp1.487.000.00
19	REDMI/XIAOMI	9C 4/64	863827043368341	Rp1.650.000.00
Jumlah				Rp35.494.787.00

- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurun waktu sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 di Toko "SURYAMAS CELL" yang terletak di Jalan Ahmad Yani (ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandanggampang Kec./Kab. Purbalingga yang dikontrak anak saksi untuk berjualan HP;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hp-Hp milik anak saksi dijual oleh Terdakwa dan uangnya tidak diberikan kepada anak saksi, awalnya saat saksi berada di Kroya dan anak saksi MIKE bercerita bahwa barang dagangan berupa sejumlah HP telah dijual oleh Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh anak saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi pulang dari Purbalingga kemudian kembali ke Purwokerto menemui Terdakwa di Konter anak saksi yang di UMP Purwokerto lalu Terdakwa mengatakan uang dari penjualan sejumlah HP tersebut masih ada di ATMnya, Terdakwa beralasan bahwa memakai M-banking dan Hp sedang rusak sehingga saksi menyarankan untuk besoknya diurus sama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pada sekira pukul 12.30 wib di sebuah warung Jl. Pramuka Purwokerto. Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah digunakan untuk membayar hutang dan sudah habis, ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu HARTATI dan ADE NUGRAHA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak saksi menderita kerugian berupa 19 (Sembilan belas) Unit HP dengan berbagai merk dengan total taksiran harga Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUNARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama MICHAEL GIOVANNI Als MIKE telah dirugikan oleh Terdakwa berupa 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk telah dijual oleh Terdakwa yang merupakan karyawan anak saksi dan uangnya tidak diberikan kepada anak saksi, berupa barang-barang:

No	Merk	Tipe	imei 1	harga jual
1	VIVO	Y30 /128	867874059366716	Rp2.719.999.00
2	REALME	C17	866668041454874	Rp2.520.000.00
3	REDMI/XIAOMI	9A	864534053078880	Rp1.300.000.00
4	REDMI/XIAOMI	Note 8 4/64	862869046645763	Rp2.099.000.00
5	SAMSUNG	A01 Core	353211766366122	Rp1.049.000.00
6	OPPO	Reno 4F	862215051835099	Rp3.870.000.00
7	XIAOMI	Redmi 9 4/64	861165047156988	Rp1.875.000.00
8	SAMSUNG	A10 S	352235112063736	Rp1.445.000.00
9	REALME	C12	864738054712716	Rp1.750.000.00
10	XIAOMI	Redmi Note 9 4/64	863802051378748	Rp2.219.900.00
11	REALME	C15	865736044191156	Rp2.000.000.00
12	REALME	C15	865736044181991	Rp2.000.000.00
13	SAMSUNG	All	356173116662110	Rp1.709.000.00
14	ADVAN	Nasa	354094080509115	Rp 716.888.00
15	VIVO	Y12 I	861174052936854	Rp1.675.000.00
16	VIVO	Y 20	864043057364411	Rp1.949.000.00
17	VIVO	Y 91 C	862387047515893	Rp1.460.000.00
18	REALME	C11	863227049507994	Rp1.487.000.00
19	REDMI/XIAOMI	9C 4/64	863827043368341	Rp1.650.000.00
Jumlah				Rp35.494.787.00

- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurun waktu sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 di Toko "SURYAMAS CELL" yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandangampang Kec./Kab. Purbalingga yang dikontrak anak saksi untuk berjualan HP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak saksi menderita kerugian berupa 19 (Sembilan belas) Unit HP dengan berbagai merk dengan total taksiran harga Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SEVDI ADE NUGRAHA Alias ADE Bin MINGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan Michel yang merupakan pemilik Konter “Surya Mas Cell” dan sekaligus dimana saksi bekerja ditempat tersebut beberapa Hp dengan berbagai merk telah dijual oleh Terdakwa serta uang penjualan tidak diberikan kepada Michael;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 di konter handphone Surya Mas Cell alamat Jalan Ahmad Yani Kel. Kandanggampang Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menjual handphone milik MICHAEL GIOVANNI als MIKE, dan setelah handphone sudah terjual namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saudara MICHAEL GIOVANNI als MIKE, malahan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual beberapa Hp tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib di toko/konter “Surya Mas Cell” yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandang Gampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu barang berupa 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko/konter “Surya Mas Cell” selaku marketing memiliki tugas dan tanggungjawab menjual telephone seluler kepada konsumen, merekap hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell”. Terdakwa sebagai karyawan toko/konter “Surya Mas Cell” mendapatkan upah tetap secara rutin sebesar Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell” yang bergerak dalam bidang jual beli telephone seluler;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara ketika toko akan tutup Terdakwa minta kunci kepada Michael dengan alasan biar bukanya lebih gasik, kemudian Michael memberikan kunci toko tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa menjual Hp-Hp tersebut ada yang dengan cara COD dan ada yang dijual secara langsung kepada konsumen;
- Bahwa Hp dengan berbagai merk tersebut Terdakwa jual:
 1. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Type Y30 /128, terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) di rumah saksi Dwi Astuti yang terletak di Desa Pandak Kec. Baturaden Kab. Banyumas.
 2. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME Type C17, terdakwa jual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 3. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI type 9A, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 4. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI Note 8 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 5. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A01 Core, terdakwa jual dengan harga Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 6. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek OPPO RENO 4F, terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 7. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 8. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A10 S, terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 9. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C12, terdakwa jual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi Note 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 11. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 12. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 13. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A11, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 14. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek ADVANCE NASA, terdakwa jual dengan harga Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 15. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 12I, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 16. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 20, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 17. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 91C, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 18. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C11, terdakwa jual dengan harga Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 19. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI 9C 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi Moce bertempat di Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menjual 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya bermain judi online;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y 30 RAM 6/128 dengan harga bayar sebesar Rp2.719.999.00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 2) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan RELME C 17 6/256 dengan harga bayar sebesar Rp2.520.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran REDMI/XIAOMI 9 A dengan imei 864534053078880 dengan harga Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REDMI/XIAOMI Note 8 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.099.000.00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A01 Core dengan harga bayar sebesar Rp2.098.000.00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan OPPO Reno 4F dengan harga bayar sebesar Rp3.870.000.00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp1.875.000.00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A10 S dengan harga bayar sebesar Rp2.890.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C12 dengan harga bayar sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi Note 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.219.900.00 (dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan 2 (dua) Unit REALME C5 dengan harga bayar sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG Aalaxy A 11 dengan harga bayar sebesar Rp3.418.000.00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan ADVAN NASA dengan harga bayar sebesar Rp716.888.00 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y121 dengan harga bayar sebesar Rp1.675.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y20 dengan harga bayar sebesar Rp1.949.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y91 C dengan harga bayar sebesar Rp1.460.000.00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C11 dengan harga bayar sebesar Rp1.487.000.00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran HP REDMI/XIAOMI 9C 4/64 Imei 863827043368341 dengan harga bayar sebesar Rp1.650.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP ADVAN NASA IMEI : 354094080509115 tertanggal 03 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI 9 A IMEI : 864534053078880 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REALME C 17 IMEI : 866668041454874 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI NOTE 8 IMEI : 862869046645763 tertanggal 07 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP SAMSUNG A 11 3/32 GB
Warna Hitam IMEI : 67110 tertanggal 15 November 2020 dengan nominal
harga tertera Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah Kunci Toko SURYAMAS Cell Merk EIFFEL;
- 25) 1 (satu) unit HP merek HISENSE warna putih dengan nomor Imei :
867390020286982;
- 26) 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam Merk EIGER;
- 27) 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI type 9C 4/64 dengan Nomor Imei :
863827043368341;
- 28) 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei :
867874059366716;
- 29) 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei :
867874059366716 beserta dengan Carger;
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi SURYAMAS CELL pembelian Hp Merek VIVO
type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 tertanggal
04-11-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib di toko/konter "Surya Mas Cell" yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Ruko PJKA) No. 07 Purbalingga Kel. Kandang Gampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu barang berupa 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko/konter "Surya Mas Cell" selaku marketing memiliki tugas dan tanggungjawab menjual telephone seluler kepada konsumen, merekap hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Mike selaku pemilik toko/konter "Surya Mas Cell". Terdakwa sebagai karyawan toko/konter "Surya Mas Cell" mendapatkan upah tetap secara rutin sebesar Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Mike selaku pemilik toko/konter "Surya Mas Cell" yang bergerak dalam bidang jual beli telephone seluler;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara ketika toko akan tutup Terdakwa minta kunci kepada Michael dengan alasan biar bukanya lebih gasik, kemudian Michael memberikan kunci toko tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kemudian Terdakwa menjual Hp-Hp tersebut ada yang dengan cara COD dan ada yang dijual secara langsung kepada konsumen;

- Bahwa Hp dengan berbagai merk tersebut Terdakwa jual:

1. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Type Y30 /128, terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) di rumah saksi Dwi Astuti yang terletak di Desa Pandak Kec. Baturaden Kab. Banyumas.
2. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME Type C17, terdakwa jual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
3. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI type 9A, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
4. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI Note 8 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
5. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A01 Core, terdakwa jual dengan harga Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
6. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek OPPO RENO 4F, terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
7. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
8. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A10 S, terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
9. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C12, terdakwa jual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
10. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi Note 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 12. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 13. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A11, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 14. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek ADVANCE NASA, terdakwa jual dengan harga Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 15. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 12I, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 16. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 20, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 17. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 91C, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 18. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C11, terdakwa jual dengan harga Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 19. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI 9C 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi Moce bertempat di Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menjual 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya bermain judi online;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa”, adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RAGIL PURNOMO Alias RAGIL Bin MULYONO, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa bekerja di toko/konter “Surya Mas Cell” selaku marketing memiliki tugas dan tanggungjawab menjual telephone seluler kepada konsumen, merekap hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell”. Terdakwa sebagai karyawan toko/konter “Surya Mas Cell” mendapatkan upah tetap secara rutin sebesar Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Mike selaku pemilik toko/konter “Surya Mas Cell” yang bergerak dalam bidang jual beli telephone seluler;

Menimbang bahwa, Terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara ketika toko akan tutup Terdakwa minta kunci kepada Michael dengan alasan biar bukanya lebih gasik, kemudian Michael memberikan kunci toko tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa menjual Hp-Hp tersebut ada yang dengan cara COD dan ada yang dijual secara langsung kepada konsumen;

Menimbang bahwa, Hp dengan berbagai merk tersebut Terdakwa jual:

1. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Type Y30 /128, terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) di rumah saksi Dwi Astuti yang terletak di Desa Pandak Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
2. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME Type C17, terdakwa jual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter “Surya Mas Cell”;
3. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI type 9A, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter “Surya Mas Cell”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI Note 8 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
5. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A01 Core, terdakwa jual dengan harga Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
6. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek OPPO RENO 4F, terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
7. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
8. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A10 S, terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
9. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C12, terdakwa jual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
10. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi Note 9 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
11. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
12. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
13. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A11, terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek ADVANCE NASA, terdakwa jual dengan harga Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
15. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 12I, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
16. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 20, terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
17. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 91C, terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
18. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C11, terdakwa jual dengan harga Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
19. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI 9C 4/64, terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi Moce bertempat di Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa, Terdakwa menjual 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya bermain judi online;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur" Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)";

Menimbang bahwa, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan



yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukannya kurun waktu Hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 08.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk tersebut dijual kepada:

1. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Type Y30 /128, Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 dengan cara COD (Cash on Delivery) di rumah saksi Dwi Astuti yang terletak di Desa Pandak Kec. Baturaden Kab. Banyumas;
2. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME Type C17, Terdakwa jual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
3. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI type 9A, Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
4. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI Note 8 4/64, Terdakwa jual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
5. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A01 Core, Terdakwa jual dengan harga Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
6. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek OPPO RENO 4F, Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
7. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi 9 4/64, Terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
8. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A10 S, Terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 9. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C12, Terdakwa jual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 10. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek XIAOMI Redmi Note 9 4/64, Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 11. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, Terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 12. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C15, Terdakwa jual dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 13. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek SAMSUNG A11, Terdakwa jual dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".
 14. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek ADVANCE NASA, Terdakwa jual dengan harga Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 15. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 12I, Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 16. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 20, Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";
 17. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek VIVO Y 91C, Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell".

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REALME C11, Terdakwa jual dengan harga Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2020 di toko/konter "Surya Mas Cell";

19. 1 (satu) unit Telephone Seluler merek REDMI 9C 4/64, Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi Moce bertempat di Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa, Terdakwa menjual 19 (Sembilan belas) Hp dengan berbagai merk tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya bermain judi online;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y 30 RAM 6/128 dengan harga bayar sebesar Rp2.719.999.00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 2) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan RELME C 17 6/256 dengan harga bayar sebesar Rp2.520.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran REDMI/XIAOMI 9 A dengan imei 864534053078880 dengan harga Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REDMI/XIAOMI Note 8 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.099.000.00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A01 Core dengan harga bayar sebesar Rp2.098.000.00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan OPPO Reno 4F dengan harga bayar sebesar Rp3.870.000.00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp1.875.000.00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A10 S dengan harga bayar sebesar Rp2.890.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C12 dengan harga bayar sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi Note 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.219.900.00 (dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan 2 (dua) Unit REALME C5 dengan harga bayar sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG Aalaxy A 11 dengan harga bayar sebesar Rp3.418.000.00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan ADVAN NASA dengan harga bayar sebesar Rp716.888.00 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y121 dengan harga bayar sebesar Rp1.675.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y20 dengan harga bayar sebesar Rp1.949.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y91 C dengan harga bayar sebesar Rp1.460.000.00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C11 dengan harga bayar sebesar Rp1.487.000.00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran HP REDMI/XIAOMI 9C 4/64 Imei 863827043368341 dengan harga bayar sebesar Rp1.650.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP ADVAN NASA IMEI : 354094080509115 tertanggal 03 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI 9 A IMEI : 864534053078880 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REALME C 17 IMEI : 866668041454874 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI NOTE 8 IMEI : 862869046645763 tertanggal 07 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP SAMSUNG A 11 3/32 GB Warna Hitam IMEI : 67110 tertanggal 15 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah Kunci Toko SURYAMAS Cell Merk EIFFEL;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) unit HP merek HISENSE warna putih dengan nomor Imei : 867390020286982;

26) 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam Merk EIGER;
yang telah disita dari saksi Michael Giovanni Alias Mike, maka dikembalikan kepada saksi Michael Giovanni Alias Mike;

27) 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI type 9C 4/64 dengan Nomor Imei : 863827043368341;

yang telah disita dari saksi Apit Saefuloh Alias Moce Bin Komarudin, maka dikembalikan kepada saksi Apit Saefuloh Alias Moce Bin Komarudin;

28) 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716;

29) 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 beserta dengan Carger;

30) 1 (satu) lembar Kwitansi SURYAMAS CELL pembelian Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 tertanggal 04-11-2020;

yang telah disita dari saksi Dwi Astuti Alias Dwi Binti Tugiono, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Astuti Alias Dwi Binti Tugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp35.494.787.00 (tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL PURNOMO Alias IPUNG Bin MULYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y 30 RAM 6/128 dengan harga bayar sebesar Rp2.719.999.00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan RELME C 17 6/256 dengan harga bayar sebesar Rp2.520.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran REDMI/XIAOMI 9 A dengan imei 864534053078880 dengan harga Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REDMI/XIAOMI Note 8 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.099.000.00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A01 Core dengan harga bayar sebesar Rp2.098.000.00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan OPPO Reno 4F dengan harga bayar sebesar Rp3.870.000.00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp1.875.000.00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG A10 S dengan harga bayar sebesar Rp2.890.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C12 dengan harga bayar sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan XIAOMI Redmi Note 9 4/64 dengan harga bayar sebesar Rp2.219.900.00 (dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan 2 (dua) Unit REALME C5 dengan harga bayar sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan SAMSUNG Aalaxy A 11 dengan harga bayar sebesar Rp3.418.000.00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan ADVAN NASA dengan harga bayar sebesar Rp716.888.00 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y121 dengan harga bayar sebesar Rp1.675.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y20 dengan harga bayar sebesar Rp1.949.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan VIVO Y91 C dengan harga bayar sebesar Rp1.460.000.00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel print out ringkasan pembayaran invoice pemesanan REALME C11 dengan harga bayar sebesar Rp1.487.000.00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran HP REDMI/XIAOMI 9C 4/64 Imei 863827043368341 dengan harga bayar sebesar Rp1.650.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP ADVAN NASA IMEI : 354094080509115 tertanggal 03 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI 9 A IMEI : 864534053078880 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REALME C 17 IMEI : 866668041454874 tertanggal 04 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 22) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP REDMI NOTE 8 IMEI : 862869046645763 tertanggal 07 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 23) 1 (satu) Lembar kuitansi pembelian satu unit HP SAMSUNG A 11 3/32 GB Warna Hitam IMEI : 67110 tertanggal 15 November 2020 dengan nominal harga tertera Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 24) 1 (satu) buah Kunci Toko SURYAMAS Cell Merk EIFFEL;
 - 25) 1 (satu) unit HP merek HISENSE warna putih dengan nomor Imei : 867390020286982;
 - 26) 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam Merk EIGER;
dikembalikan kepada saksi Michael Giovanni Alias Mike;
 - 27) 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI type 9C 4/64 dengan Nomor Imei : 863827043368341;
dikembalikan kepada saksi Apit Saefuloh Alias Moce Bin Komarudin;
 - 28) 1 (satu) Unit Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716;
 - 29) 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 beserta dengan Carger;
 - 30) 1 (satu) lembar Kwitansi SURYAMAS CELL pembelian Hp Merek VIVO type Y30 6/128 dengan Nomor Imei : 867874059366716 tertanggal 04-11-2020;
dikembalikan kepada saksi Dwi Astuti Alias Dwi Binti Tugiono;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh David Siomorangkir, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes ,S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.